

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kadar wasiat menurut Imam Malik bahwa tidak membolehkan mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya baik itu dalam keadaan sakitnya maupun sehatnya, baik ada izin dari ahli waris maupun tidak.
2. Imam Malik menetapkan kadar wasiat sepertiga (1/3) harta. Adapun alasan Imam Malik berpendapat demikian adalah demi melaksanakan makna zahir/mutlak (jelas) hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqash, "*sepertiga, dan sepertiga itu banyak*". Karena yang dianjurkan adalah 1/3 nya, hal ini sesuai dengan defenisi wasiat yang dikemukakan oleh Imam Malik itu sendiri.

Sedangkan berdasarkan hukum kewarisan Islam, yang bersumber dari para Mazhab dari golongan Syafi'i, Hanafi dan Hambali, menggunakan hadits ini sebagai dasar dibolehkannya mewasiatkan harta yang lebih dari 1/3 bagian apabila mendapat izin dari ahli waris yang mewasiatkan, dan jika tidak ada izin dari ahli waris maka wasiat tersebut menjadi batal. karena Allah Swt. telah memberikan *mushii* (yang berwasiat) hak untuk mengeluarkan 1/3 saja, demi menjaga hak ahli waris. Maka jika mereka menggugurkan hak mereka, hilanglah penghalang yang mencegah terlaksananya wasiat. Karena yang

menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan wasiat lebih dari 1/3 adalah ahli waris, sesuai dengan hadits tersebut diatas yang mengatakan bahwasannya: *“Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya maka itu akan lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang-orang!”*. Karena, walau bagaimanapun harta tersebut merupakan hak dari ahli waris, namun jika ahli waris telah mengizinkan kelebihan tersebut, maka tidaklah menjadi persoalan.

## B. Saran-Saran

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Islam untuk dapat memahami bahwasannya bahwa boleh mewasiatkan harta yang lebih dari 1/3 bagian apabila mendapat izin dari ahli waris yang mewasiatkan, dan jika tidak ada izin dari ahli waris maka wasiat tersebut menjadi batal, Kemudian jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. tapi jika hanya sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seseorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh.
2. Diharapkan kepada para cendekiawan muslim untuk selalu menelaah dan mengkritisi pemikiran mujtahid pada masa lalu, kemudian disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman dan tempat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.